

Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau

DAHARMI ASTUTI*
ZULKIFLI RUSBY**
ZULBAIDI***

*Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Riau (UIR) Jl. Kaharuddin Nasution, No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru 28284, Email: dtheastuti72@yahoo.co.id

**Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Riau (UIR) Jl. Kaharuddin Nasution, No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru 28284, Email: zulkiflirusby@yahoo.com

***Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru Jl. Kaharuddin Nasution, No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru 28284

Abstrak: Kurangnya maksimal pelaksanaan kinerja BAZ yang ada di dalam memaksimalkan pengumpulan zakat di UPZ yang ada seharusnya dengan pesatnya pertumbuhan yang ditandai dengan peningkatan taraf hidup masyarakat yang dapat dilihat dari perkembangan perekonomian yang baik, peningkatan perekonomian masyarakat tidak dibarengi dengan peningkatan dalam membayar zakat khususnya zakat profesi. Hal tersebut dipengaruhi kurangnya maksimal kinerja BAZ dalam pelaksanaan pengumpulan zakat serta kurangnya juga kesadaran masyarakat untuk membayar zakat profesi. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi pengumpulan zakat profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau. Penelitian ini dilakukan bertujuan menganalisa implementasi pengumpulan zakat profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini dalam mengelola data yang diperoleh ialah dengan metode statistik deskriptif yaitu penyajian data dengan tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median mean, persentase, dan standar deviasi. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 14 orang. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan sampel jenuh. Pengumpulan data dilakukan secara langsung kepada responden di UPZ Pemerintah Provinsi Riau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi zakat profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau dikatakan "sangat tidak baik" berdasarkan data yang diperoleh dari 14 responden maka rata-rata skor penelitian sebesar 50,46 terletak pada daerah sangat tidak setuju.

Kata kunci: *implementasi, zakat profesi, UPZ.*

PENDAHULUAN

Agama islam masuk ke indonesia pada abad ke 7 M (Yatim, 2011:191). Dan sejak islam datang datang zakat telah menjadi salah satu sumber dana untuk kepentingan pengembangan

agama Islam. Dalam perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan Barat pun dahulu, zakat terutama bagian *sabilillah*-nya merupakan sumber dana perjuangan. Ketika satu per satu tanah air dikuasai oleh penjajah Belanda,

Pemerintah Kolonial itu mengeluarkan *Bijblad* Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi kebijaksanaan Pemerintah Kolonial mengenai zakat. Yang menjadi pendorong pengeluaran peraturan tentang zakat itu adalah alasan klasik rezim colonial yakni mencegah terjadinya penyelewengan keuangan zakat oleh para penghulu atau naib bekerja untuk melaksanakan administrasi kekuasaan Pemerintah Belanda, tapi tidak diberi gaji atau tunjangan untuk membiayai hidup dan kehidupan mereka beserta keluarganya. Dan untuk melemahkan (dana) kekuatan rakyat yang bersumber dari zakat itu Pemerintah Hindia Belanda melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi ikut serta membantu pelaksanaan zakat. Larangan ini dituangkan dalam *Bijblad* Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Tahun pengeluaran *Bijblad* ini hampir bersamaan dengan dinyatakan berakhira (1904) Perang Aceh yang berlangsung puluhan tahun itu. Maksudnya adalah agar para priyayi pribumi di daerah itu terutama, tidak lagi membantu pemungutan dan pengelolaan zakat yang terjadi sebelumnya, sesuai dengan ajaran Islam. Kendatipun Negara Republik Indonesia tidak di dasarkan pada ajaran suatu agama, namun falsafah Negara kita dan pasal-pasal undang-undang dasar Negara Republik Indonesia memberi kemungkinan kepada pejabat-pejabat Negara untuk membantu pelaksanaan pemungutan zakat dan pendaayaganaannya.

Demikianlah, sejak Indonesia merdeka, di beberapa daerah di tanah air kita, pejabat-pejabat pemerintah yang menjadi penyelenggara Negara telah ikut serta membantu pemungutan dan pendaayaganaan zakat. Kenyataan ini dapat dihubungkan pula dengan pelaksanaan pasal 34 UUD 1945 yang

menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh Negara. Kata-kata "fakir miskin" yang dipergunakan dalam pasal tersebut jelas menunjukkan pada para mustahiq yaitu mereka yang berhak menerima bagian zakat (Mohammad Daud Ali, 2006 : 33).

Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun islam, salah satu dari kefarduannya. Zakat difardhukan di madinah pada bulan syawal tahun kedua hijriah setelah kefardhuan puasa ramadhan dan zakat fitrah (Wahbah Az-Zuhaili, 2011:167). Dalam kaitan dengan hubungan manusia dengan Allah SWT (ibadah), dan hubungan manusia dengan sesama manusia (mu'amalah), setiap muslim harus memiliki kesadaran yang kuat untuk membayar zakat fitrah disamping itu juga kita sebagai muslim tidak boleh lupa juga untuk membayar zakat mal (zakat profesi). Minimnya kesadaran masyarakat terhadap perkara dalam menunaikan zakat (zakat profesi) maka akan berdampak terhadap penerimaan zakat. Hal yang patut di syukuri pada saat ini adalah pertumbuhan masyarakat yang baik, dengan seiring berkembangnya perekonomian masyarakat, seharusnya mempunyai dampak terhadap pengumpulan zakat, yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu. Namun, pelaksanaan zakat pada saat ini belum berjalan dengan baik, karena disebabkan oleh berbagai macam permasalahan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat (zakat profesi), dimana pada saat ini masyarakat muslim kurangnya kesadaran untuk membayar zakat khususnya zakat profesi.

Sebagian masyarakat hanya sadar membayar zakat fitrah dan mal tanpa mengetahui secara mendalam tentang zakat mal bahwa sesungguhnya zakat

profesi juga termasuk bagian dari pada zakat mal yang bersifat umum ternyata di dalamnya mengandung berbagai macam-macam bentuk zakat mal diantaranya disebutkan juga adalah zakat profesi. Namun, zakat profesi pada saat ini jarang ditunaikan oleh masyarakat karena kurangnya sosialisasi peranan dari ilmuwan yang ahli tentang zakat dan lembaga zakat seperti: LAZ, BAZ, dan UPZ. Sehingga mereka menganggap apabila membayar zakat profesi ini mereka mengeluarkan uang yang banyak dan mereka takut harta mereka berkurang karena mereka sudah terbiasa membayar zakat fitrah setiap bulan ramadhan. Namun, sebenarnya zakat profesi ini juga merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim yang mempunyai harta yang sudah terpenuhi ketentuan dan persyaratan harta yang wajib zakat. Selain itu masih kurangnya kinerja anggota pengumpul dana zakat, yang disebabkan kurang maksimalnya kinerja anggota pengumpulan zakat. Maka oleh sebab itu dibutuhkan sekali peranan pemerintah dalam hal ini yang dilaksanakan oleh BAZ setiap daerah untuk menggerakkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat profesi.

Selain itu pelaksanaan zakat pada saat ini belum berjalan dengan baik, disebabkan kurangnya maksimal kinerja BAZ yang dimana dibantu beberapa UPZ yang dikoordinir oleh BAZ setiap daerah sehingga mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk membayar zakat profesi kurang, sebagaimana yang terjadi pada BAZ pemrov riau yang disebabkan oleh beberapa UPZ yang tidak aktif dalam pengumpulan zakat khususnya zakat profesi yang terjadi pada tahun 2015 yang mana 24 UPZ yang tidak aktif dalam pengumpulan pembayaran zakat.

Data diatas menunjukkan bahwa kurangnya maksimal pelaksanaan kinerja

BAZ yang ada di dalam memaksimalkan pengumpulan zakat di UPZ yang ada seharusnya dengan pesatnya pertumbuhan yang ditandai dengan peningkatan taraf hidup masyarakat yang dapat dilihat dari perkembangan perekonomian yang baik, peningkatan perekonomian masyarakat tidak dibarengi dengan peningkatan dalam membayar zakat khususnya zakat profesi. Hal tersebut dipengaruhi kurangnya maksimal kinerja BAZ dalam pelaksanaan pengumpulan zakat serta kurangnya juga kesadaran masyarakat untuk membayar zakat profesi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk mengadakan pengkajian lebih dalam tentang **Implementasi Zakat Profesi DiUPZ Pemerintah Provinsi Riau.**

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi penelitian ini pada **Implementasi Zakat Profesi dari 23 UPZ Pemerintah Provinsi Riau yang tidak aktif.** Peneliti mengambil tempat penelitian di UPZProvinsi Riau berdasarkan hasil survey penelitian.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :
Bagaimanakah Implementasi pengumpulan zakat profesi di UPZ Pemerintah ProvinsiRiau?

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah: Menganalisa Implementasi pengumpulan zakat profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau?

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Secara ilmiah temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan keilmuan pada bidang lembaga amal zakat pada umumnya dan khususnya BAZ Provinsi Riau; (2) Secara praktis temuan penelitian ini diharapkan dapat

dijadikan alat pembandingan (*comparations*) bagi pihak lembaga amil zakat atau pihak yang terkait di dalamnya dalam alokasi pendistribusian zakat untuk orang-orang yang berhak mendapatkannya sebagai wujud kontribusi sosial pada lembaga amil zakat; dan (3) Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan atau referensi penelitian berikutnya tentang implementasi zakat profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau.

KONSEP TEORI

Hakikat Implementasi

Secara etimologi, pengertian implementasi menurut kamus Webster yang dikutip oleh Sholichin Wahab adalah penerapan berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* berarti *to improvide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu) (Webster dalam Wahab, 2004:64).

Teori implementasi menurut Edward, Emerson, Grindle serta Mize menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan public atau program diantaranya, komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi (*communications*), ketersediaan sumberdaya dalam jumlah dan mutu tertentu (*resources*), sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat (*disposition*), dan struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana (*bureaucratic structure*).

Penerapan dalam menjalani aspek kehidupan ini pun telah di jelaskan Allah dalam Al-qur'an:

فَأَسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ

مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٣﴾

Artinya : *Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus.* (Q.S Az-zukhruf : 43)

Dari beberapa pengertian diatas memperlihatkan bahwa penerapan bermuara pada aktivitas adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan dan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Hakikat Zakat Profesi

Yusuf Al-Qardhawi menyatakan di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang disuahkan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan sendiri maupun secara bersama-sama (Didin Hafidhuddin, 2002:93).

Secara etimologis (*lughat*), Zakat, dari kata "zaka" berarti: suci, bersih, tumbuh, dan berkah. Allah SWT berfirman:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ

الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ

يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ

يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, Maka Sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.* (QS. Al-Nur, 24:21).

Digunakan kata *zaka* dengan arti "mensucikan", atau "membersihkan", karena zakat mengandung hikmah membersihkan atau mensucikan jiwa dan harta orang yang berzakat.

Dalam arti terminologis (hukum), menurut Al-Mawardi: " Zakat, adalah harta tertentu yang diberikan kepada orang tertentu, menurut syarat-syarat tertentu pula."

Sedangkan menurut Syaukani: "Zakat adalah pemberian sebagian harta yang sudah mencapai nishab kepada orang fakir dan lain-lainnya, tanpa ada halangan syara' yang melarang kita melakukannya." (Hassan Saleh, 156:157).

Menurut bahasa (*lughat*), zakat berarti : tumbuh, berkembang, kesuburan, atau bertambah (HR. At-Tirmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (Q.S At-taubah:10) Menurut hukum islam (istilah *syara'*), zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada

golongan tertentu (Al-Mawardi, 2004:34).

Dari pengertian secara bahasa ini dapat dipahami bahwa zakat pada dasarnya berarti suci dan tumbuh. Dengan kata lain mengeluarkan zakat berarti menumbuhkan dan mensucikan harta.

Zakat dari segi etimologi memiliki beberapa arti, antara lain ialah "pengembangan". Harta yang telah diserahkan zakatnya, memberi berkah terhadap sisa harta sehingga secara kualitatif lebih bernilai guna meskipun secara kuantitatif berkurang, Allah SWT berfirman :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: *Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.* (Q.S Al-Baqarah, 2: 276).

Zakat juga berarti "penyucian" dengan pengertian harta yang telah dikeluarkan zakatnya menjadikan sisanya suci dari hak orang lain yang oleh Al-Qur'an dilarang memakainya. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian*

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”(Q.S Al-baqarah, 2:188).

Dalam terminologi fiqh, secara umum zakat didefinisikan sebagai bagian tertentu dari harta kekayaan yang diwajibkan Allah SWT untuk sejumlah orang yang menerimanya. Mahmud Syaltut, seorang ulama kontemporer dari mesir, mendefinisikannya sebagai ibadah kebendaan yang diwajibkan oleh Allah SWT agar orang kaya menolong yang miskin berupa sesuatu yang dapat menutupi kebutuhan pokoknya. Pengertian ini sejalan dengan yang dirumuskan oleh Yusuf Qardhawi yang mengatakan bahwa zakat adalah ibadah *maliyah* yang diperuntukan memenuhi kebutuhan pokok orang-orang yang membutuhkan (miskin).

Dalam kitab *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-faz Al-Qur'an* oleh Abdul Baqi, bahwa persoalan zakat salah satu yang mendapat perhatian besar dalam Islam sehingga Al-Qur'an menyebut kata "zakat" sebanyak 32 kali, 26 kali diantaranya disebut bersamaan dengan kata shalat sebagai isyarat bahwa kedua hal itu mempunyai kedudukan yang sama pentingnya dalam islam.

Bagian dari harta yang dikeluarkan ini dinamakan "*zakat*" karena ia menambah dan memperbanyak harta tersebut secara maknawi dan mencegah malapetaka (yang mungkin menimpa harta tersebut), sebagaimana Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui* (Q.S At-taubah, 9:103).

Zakat adalah hak Allah *Ta'ala* yang diberikan seseorang kepada fakir miskin. Zakat merupakan sedekah wajib. Secara *harfiah* berarti bersuci. Besarnya zakat adalah persentase pas (2,5%) yang harus dibayar atas semua kekayaan bernilai yang ada di tangan seseorang selama setahun penuh. Zakat harus dibayar setiap tahun demi manfaat bagi orang-orang fakir dan miskin dalam masyarakat muslim. Zakat merupakan suatu kewajiban, mengingat ia merupakan salah satu rukun islam dan menjadi sarana ekonomi yang penting dalam menegakkan keadilan, kesejahteraan dan keamanan sosial dalam masyarakat dan pemerintahan muslim.(M.A.Zaqui, 2007:150).

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dsb) (Kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa, 2008:1104).

Pendapatan profesi adalah buah hasil kerja menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Contoh dari pendapatan kerja profesi adalah: gaji, upah, insentif, atau nama lainnya disesuaikan dengan jenis profesi yang dikerjakan baik itu pekerjaan yang mengandalkan kemampuan otak atau kemampuan fisik lainnya dan bahkan kedua-duanya. Dari uraian diatas tadi, dapat dikategorikan sejumlah pendapatan yang termasuk dalam kategori zakat profesi, seperti: (a)

Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah. (Pegawai Negeri Sipil), maupun swasta (perusahaan Swasta). Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat aktif atau dengan kata lain relatif ada pemasukan/pendapatan pasti dengan jumlah yang relatif sama diterima secara periodik (biasanya per bulan); dan (b) Pendapatan dari hasil kerja profesional pada bidang pendidikan, keterampilan, dan kejuruan tertentu, dimana si pekerja mengandalkan kemampuan/keterampilan pribadinya, seperti: Dokter, pengacara, tukang cukur, artis, perancang busana, tukang jahit, presenter, musisi, dan sebagainya. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat pasif, tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap periode tertentu.(Arief Mufraini, 2006:78:79).

Pendapatan dibagikan kepada dua kategori. Pertama, pendapatan penggajian dan upahan, pendapatan profesional, pendapatan dari pada persewaan dan pajakan, dan pendapatan dari pada pelaburan. Kedua, pendapatan dari pada perkilangan, pendapatan dari pada pembangunan tanah, dan pendapatan dari pada perniagaan (Ismail dan Tahir, 2006:277).

Zakat profesi atau jasa disebut sebagai *zakatu kasbil amali*. Yang artinya; zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha atau profesi pendapatan jasa. Istilah profesi, disebut sebagai *profession* dalam bahasa Inggris, yang dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu, yang dapat menghasilkan gaji, honor, upah atau imbalan.

Ada beberapa macam profesi yang mungkin dapat menjadi sumber zakat, antara lain: (a) Profesi dokter yang dapat dikategorikan sebagai *the medical*

profession; (b) Profesi pekerja teknik (insnyur) yang dapat dikategorikan sebagai *the engineering profession*; dan (c) Profesi guru, dosen, guru besar, atau tenaga pendidik yang dapat dikategorikan sebagai *the teaching profession*.(Arifuddin, 2008:26-27).

Ketentuan Hukum Zakat Profesi *Al-qur'an*

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nisab zakat. Profesi dimaksud mencakup, profesi sebagai pegawai negeri, swasta, dan wiraswasta.

Di dalam menetapkan harta obyek zakat, Al-qur'an dan Sunnah menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan *Tafsil* dan pendekatan *Ijmal*.

Pendekatan *tafsil* adalah pendekatan rinci harta-harta yang harus dikeluarkan zakatnya, seperti hewan ternak, emas dan perak, perdagangan, barang tamban, hasil pertanian dan rikaz atau barang temuan.

Pendekatan *ijmal* adalah pernyataan al-Qur'an bahwa zakat diambil dari harta yang dimiliki dan dari setiap hasil usaha yang baik dan halal. Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha*

mengetahui (Q.S At-taubah, 9: 103).

Maha Terpuji (QS. Al-Baqarah, 2: 267).

Karena itu, setiap harta yang memenuhi persyaratan zakat harus dikeluarkan zakatnya walaupun di zaman Rasulullah saw. Pendapat ini menjadi salah satu keputusan Mukhtamar Intenational pertama tentang zakat di Kuwait tanggal 29 Rajab 1404 H bertepatan 30 April 1984 M. Demikian pula dalam pasal 11 ayat 2 bab IV Undang-Undang No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat yang memasukkan obyek zakat yang dianggap baru seperti perusahaan, pendapat, jasa (profesi). (Arifuddin, 2008:28-29).

Zakat profesi hukumnya wajib bagi penghasilan bersih dari seseorang yang telah mendapatkan gaji, honor atau upah yang telah memenuhi sekurang-kurangnya satu nisab, Allah SWT berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا
كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ
إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi*

Dari makna yang terkandung dalam ayat ini, maka Fuqaha (Ahli Hukum Islam) menetapkan adanya kewajiban mengeluarkan Zakat profesi, yang digali dari kata *Minthoyyibatu Maa kasabtum*. Diartikan sebagai penghasilan dan usaha profesi atau dari hasil jasa seseorang. (Mahjuddin, 2012:304).

Zakat adalah *fardu ain* (kewajiban individual) bagi setiap orang yang telah memenuhi syarat wajibnya. Kewajiban ini telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan oleh ijma' ulama (Konsensus ulama).

Adapun dari Al-Qur'an, banyak terdapat ayat-ayat yang menetapkan kewajiban zakat digabungkan dan diselaraskan dengan shalat pada 82 ayat di dalam AlQur'an, yang diantaranya adalah firmannya, "*dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat*" (QS.Al-baqarah 2:110).

Allah SWT juga menyatakan ancaman keras kepada mereka yang enggan mengeluarkan zakat dalam firmannya:

﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ
وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ
يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٦٨﴾ يَوْمَ
تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا
جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كَتَرْتُمْ
لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿١٦٩﴾

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar*

dari orang-orang alim yahudi dan rahi-rahib nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (QS. At-Taubah 9:34-35).

Hadis-hadis tentang harta penghasilan

"Dari Ibnu Abbas r.a, bahwa Rasulullah Saw ketika mengutus Muadz Jabal r.a ke Yaman, beliau bersabda:

"Engkau akan datang dari pada ahli kitab ajaklah mereka kepada kesaksian bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Aku Rasulullah. Jika mereka menerima, sampaikan kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat atas harta mereka yang diambil dari harta orang-orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin. Jika ka menerima, maka jangan engkau mengusik harta mereka dan takutlah terhadap do'a orang teraniaya. Karena tidak ada penghalang antara do'a mereka dengan Allah."

Rasulullah Saw bersabda: "Dari Abdullah bin umar: *Saya diperintahkan untuk memerangi manusia kecuali bila mereka sudah mengikrarkan syahadah*

bahwa tidak ada Ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, Mendirikan shalat dan membayar zakat. Bila mereka telah melaksanakan hal itu, maka darah mereka sudah memperoleh perlindungan dari saya kecuali oleh karena hak-hak islam lainnya yang dalam hal ini perhitungannya diserahkan kepada Allah." (Arifuddin, 2008:27-28).

Hadis khusus tentang "harta penghasilan" diriwayatkan oleh Turmizi dari Abdul Rahman Bin Zaid Bin Aslam dari bapaknya dari Ibnu Umar, "Rasulullah s.a.w. Bersabda, "siapa yang memperoleh kekayaan maka bin tidak ada kewajiban zakatnya sampai lewat setahun di sisi tuhan nya."

Hadis yang diriwayatkan oleh Turmizi juga dari Ayyub Bin Nafi' Dari Ibnu Umar, "siapa yang memperoleh kekayaan maka tidak ada kewajiban zakat atasnya dan seterusnya", tanpa dihubungkan kepada Nabi SAW.

Turmizi mengatakan bahwa hadis itu lebih shahih dari pada hadis Abdul Rahman Bin Zaid Bin Aslam. Ayyub, Ubaidillah, dan lainnya yang lebih dari seorang meriwayatkan dari nafi' dari Ibnu umar secara mauquf. Abdul Rahman Bin Zaid Bin Aslam lemah mengenai hadis, dianggap lemah oleh Ahmad Bin Hanbal, Ali Madini, serta ahli hadis lainnya, dan dia itu terlalu banyak salah nya. hadis dari Abdur Rahman Bin Zaid juga diriwayatkan oleh Daruquthni dan Al-Baihaqi, tetapi Baihaqi, Ibnu Jauzi, dan yang lain menganggapnya mauquf, sebagaimana dikatakan oleh Turmizi. Daruquthni adalah *gharaibu malik* meriwayatkan dari Ishaq Bin Ibrahim Hunaini dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar begitu juga Daruquthni mengatakan bawa hadis tersebut lemah, dan yang shahih menurut malik adalah mauquf. Baihaqi meriwayatkan dari Abu Bakr, Ali dan Aisyah secara mauquf, begitu jugadari Ibnu Umar. Ia mengatakan bahwa yang jadi pegangan

dalam masalah tersebut adalah hadis-hadis shahih dari Abu Bakr Ash-Shiddiq, Usman Bin Affan, Abdullah Bin Umar, dan lain-lainnya.

Petunjuk lain bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan tentang ketentuan setahun atas "harta penghasilan" itu adalah ketidak sepakatan para sahabat yang akan kita jelaskan. Bila hadis-hadis tersebut *shahih*, mereka tentu akan mendukungnya. (Yusuf Qardhawi, 2011:467-468).

Adapun hadist yang lain menyatakan juga tentang kewajiban menunaikan zakat. Dari riwayat Abu Hurairah bahwa ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda :

"Sesungguhnya kau mendatangi sebuah kaum yang memiliki kitab (ahli kitab), serulah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah, dan apabila mereka menaati hal itu, mak beritahulah mereka bahwa Allah azza wa jalla mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam, jika mereka menaati hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah ta'ala mewajibkan sedekah (zakat) dalam harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya dikalangan mereka dan dibagikan kepada kalangan fakir miskin mereka, jika mereka menaati hal itu, maka hendaklah kau menjaga kehormatan harta mereka. Waspadalah akan doa orang yang teraniaya (al madzlum), sesungguhnya antara ia dan Allah azza wa jalla tidak ada penghalang". (Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, 2007:5-6).

Ijma'

Pada masa khalifah Abu Bakar banyak suku Arab yang membangkang dan tidak mau membayar zakat meskipun mereka tetap mengerjakan shalat. Abu Bakar mengambil sikap tegas

terhadap mereka dan mengumumkan perang. Beliau berkata: "Demi Allah, saya akan memerangi siapa saja yang membedakan antara shalat dengan zakat. Demi Allah, sekiranya mereka tidak mau memberikan lagi seekor kambing yang dulu yang pernah mereka berikan kepada Rasulullah saw, maka saya pasti memerangi mereka."

Awalnya sikap Abu Bakar ini sempat dipertanyakan oleh Umar bin Khattab, namun setelah terjadi dialog dan Abu Bakar memberikan argumentasi yang kuat, akhirnya Umar menerima dan tidak ada seorang sahabatpun yang mengingkari perbuatan Abu Bakar tersebut. (Arifuddin, 2008:28).

Perundang-undangan Zakat

Pada dasarnya tentang perundang-undangan zakat di Indonesia dalam pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sesuai perundang-undangan tersebut maka pemerintah wajib memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada para muzakki, mustahiq dan amil zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat (BAZ) yang ditunjuk oleh pemerintah. (Sumber: UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan Zakat bertujuan : (1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, shadaqah sesuai dengan ketentuan agama; (2) Meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; dan (3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq, dan shadaqah.

Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dilakukan oleh BAZ dan LAZ. Badan Amil Zakat Provinsi Riau adalah organisasi pengelola zakat, infaq, shadaqah, hibah wasiat, waris dan kafarat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sesuai dengan ketentuan Islam. Struktur organisasi BAZ terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh divisi-divisi. BAZ dapat membentuk UPZ pada Instansi/Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta dan Organisasi Profesi yang berkedudukan di tingkat Provinsi yang pembentukannya ditetapkan dengan keputusan pengurus BAZ. Tentang UUD Zakat untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran. (Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat)

Kedudukan Zakat dalam Agama

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang berjumlah 5 perkara. Zakat merupakan pilar Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Rasulullah SAW bersabda: *"Islam di bangun atas lima dasar, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan haji ke Baitullah (ka'bah) bagi yang mampu."*

Karena itu Nabi SAW mengambil *bai'at* (janji setia) para sahabat untuk mematuhi kewajiban zakat. Dari riwayat Jarir bin Abdullah, dia berkata, "Aku melakukan janji setia kepada Nabi SAW untuk mendirikan shalat, mengeluarkan

zakat, dan memberi nasihat kepada setiap orang muslim.

Nabi SAW juga memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat.

Dari riwayat Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda: *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat."*

Ketentuan Rukun dan Syarat Zakat

Rukun adalah unsur-unsur yang terdapat dalam pelaksanaan zakat, yaitu: (1) Orang yang berzakat (*muzaki*); (2) Harta yang dikenakan zakat, dan (3) Orang yang menerima zakat (*mustahik*).

Syarat zakat adalah segala ketentuan yang harus dipenuhi (baca: melekat) dalam ketiga unsur tersebut. Syarat ini digali dan dijelaskan dari hadis-hadis Nabi SAW. Secara rinci sebagai berikut: (1) Syarat orang yang berzakat (*muzaki*), adalah: (a) Islam, (b) *akil-balig*, dan (c) memiliki harta yang telah memenuhi syarat; (2) Syarat harta yang dizakatkan adalah: (a) harta yang baik (*halal*), (b) harta tersebut dimiliki sepenuhnya oleh orang yang berzakat, dan (c) telah mencapai *nishab* (jumlah tertentu), serta (d) telah tersimpan selama satu tahun (*haul*); dan (3) Syarat orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*) tertera dalam firman Allah berikut ini: Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *muallaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. (Q.S Al-Taubah 9:60).

Harta Benda yang wajib dizakati

Zakat ada dua macam yaitu *zakat mal* dan *zakat fitrah*. Zakat mal adalah zakat harta benda. Artinya zakat yang berfungsi membersihkan harta benda. Sedang zakat fitrah disebut juga *zakat al-nafs* (zakat jiwa). Artinya zakat yang berfungsi membersihkan jiwa setiap orang Islam dan menyantuni orang miskin. Waktu pelaksanaan zakat fitrah dikaitkan dengan pelaksanaan ibadah puasa pada bulan Ramadhan.

Harta yang wajib dizakati, melalui zakat mal adalah: (a) Emas, Perak, dan logam mulia selain emas (seperti batu permata, intan, platina); (b) Binatang ternak (seperti kambing, kerbau, unta); (c) Harta benda dagangan (seperti industry, export import, peternakan, perhotelan, perkebunan, dan lain-lain); (d) Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan tanaman (seperti padi, gandum, buah-buahan dan tanaman lainnya); (e) Penghasilan tetap (seperti gaji, jasa konsultan, dokter, notaris pengacara dan lain-lain); dan (f) Barang tambang dan harta perampasan. (Suparman Usman, 2002:162).

Nisab Zakat Profesi

Nisab adalah ukuran atau batasan. Dalam kamus bahasa Indonesia kontemporer disebutkan bahwa *nisab* adalah jumlah harta benda minimal yang dikenakan zakat. Ada beberapa dasar perhitungan nisab tersebut. Pertama, disamakan dengan zakat emas dan perak, yaitu 93,6 gram emas. Sedangkan kemungkinan kedua, disamakan dengan zakat hasil pertanian, yaitu *wasq* (sekitar 750 kg beras).

Zakat yang harus dikeluarkan saat diterimanya penghasilan profesi itu sebesar 5 atau 10 persen sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Beragamnya profesi membuat kedua macam standar tersebut seringkali digunakan untuk

menentukan *nisab* zakat profesi. Tentunya tergantung pada jenis profesi itu sendiri. Untuk keahlian seperti dokter spesialis, pengacara, arsitek maupun pejabat tinggi negara *nisabnya* disamakan dengan zakat hasil pertanian. Nilainya sebesar 750 kg beras.

Zakat di kalangan profesional di lembaga pemerintah ataupun perusahaan swasta yang tak mencapai *nisab* pertanian, zakatnya disamakan dengan zakat emas dan perak yaitu 93,6 yang besarnya 2,5 persen. Setelah dikurangi biaya pokok untuk diri dan keluarganya.

Cara perhitungan Zakat Profesi

Cara mengeluarkan zakat, yaitu sesudah dihitung dengan sempurna dan telah siap dikeluarkan zakatnya, hendaklah meneguhkan hati dengan tulus ikhlas bahwasanya mengeluarkan zakat harta benda adalah semata-mata karena perintah Allah ta'ala. Kemudian mengharap rahmatnya yang berlipat ganda serta bersyukur kepadanya kemudian niat dengan lapaz: "saya mengeluarkan *sadaqoh* wajib atas diri saya (zakat karena Allah)".

Dasar- dasar perhitungan zakat profesi: (a) Menentukan akhir tahun (*haul*); (b) Mengumpulkan semua gaji/honor dari profesi *muzakki*; (c) Memotong kewajiban-kewajiban yang harus dikeluarkan seperti *nafkah* dan hutang yang telah jatuh tempo, cicilan kredit; dan (d) *Nisab* dihitung berdasarkan harga emas pada hari wajib zakat.

Zakat profesi adalah 2,5 % untuk *haul* yang memakai tahun *hijriah* dan 2,275 untuk *haul* yang menggunakan tahun masehi. Zakat gaji, upah, honorium dan lainnya serta pendapatan kerja profesi tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali telah melampaui batas ketentuan nisab. Para ahli fikih

kontemporer berpendapat bahwa nisab zakat profesi diqiyaskan (*analogikan*) dengan *nisab* kategori asset wajib zakat keuangan yaitu 85 gram emas atau 200 *dirham* perak dan dengan syarat kepemilikannya telah spesialis melalui kesempurnaan masa *haul*. Sedangkan untuk pendapatan dari hasil kerja profesi (*pasif income*) para fuqaha berpendapat *nisab* zakat hasil perkebunan dan pertanian yaitu 750 kg beras (5 *sha*′) dari benih hasil pertanian dan dalam hal ini tidak disyariatkan kepemilikan satu tahun (tidak memerlukan masa *haul*). Hanya saja setelah keluarnya UU Nomor 17 Tahun 2000 yang diberlakukan mulai Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Pasal 4 Ayat 3), maka kewajibannya zakat dari penghasilan professional jenis ini harus dikalikan sebesar 2.5 % sebagai tarif untuk setiap akhir masa *haul*. Hal ini dikarenakan UU tersebut tidak secara jelas mendefinisikan penghasilan dari asset wajib zakat yang dimaksud. (M. Arif Mufraini, 2006:80-81).

Orang-orang yang berhak (*mustahik*) menerima zakat

Berdasarkan QS Al-Taubah 9:60, ada delapan kelompok (*asnaf*) orang yang dinyatakan berhak mendapat zakat (*mustahik*).

Orang Fakir

Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kefakiran seseorang ini disebabkan karena ketidakmampuannya untuk mencari nafkah, baik karena kecatatan fisik maupun karena telah usia uzur (*jompo*).

Orang Miskin

Berbeda dengan orang fakir, orang miskin adalah orang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi

kebutuhan pokoknya, namun ia mampu berusaha untuk mencari nafkah. Hanya saja, penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan sendiri atau/dan kehidupan keluarganya.

Amil

Amil adalah orang atau orang-orang yang mendapat tugas tugas untuk mengurus zakat, mulai dari pengumpulan, penerimaan, pendistribusian, bahkan sampai pemberdayaannya.

Muallaf

Secara leksikal, *muallaf* berarti: orang-orang yang dijinakkan hatinya agar tetap berada dalam keislamannya. Artinya, ia memerlukan masa yang cukup untuk memantapkan keyakinannya dalam agama yang baru dianutnya. Untuk itu, ia membutuhkan sumbangan dana tertentu.

Menurut Rasyid Rida, *muallaf* ada enam golongan, empat diantaranya adalah muslim, sedangkan selebihnya non-Muslim. Golongannya yaitu: (1) Tokoh muslim yang terpandang. *Muallaf* ini adalah tokoh-tokoh muslim yang terpandang di kalangan non-Muslim, ia diharapkan dapat mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Pemberian zakat dalam konteks ini, bertujuan agar ia pergunakan untuk kegiatan dakwahnya; (2) Tokoh muslim yang masih lemah imannya. *Muallaf* ini adalah pemuka-pemuka muslim yang masih lemah imannya. Padahal, mereka mempunyai pengaruh yang kuat di kalangan pengikutnya. Dengan memberikan zakat kepada mereka, diharapkan hati mereka semakin mantap dalam keislamannya; (3) Kaum muslim yang tinggal di perbatasan penduduk non-Muslim. *Muallaf* ini adalah kaum muslimin yang dengan kedudukannya dapat melindungi kaum

muslimin dari gangguan musuh; (4) Kaum muslimin yang berpengaruh. *Muallaf* ini adalah kaum muslimin yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap orang-orang yang akan membangkang dari kewajiban zakat; (5) Kelompok non-Muslim yang lemah. Dengan memberikan zakat kepada mereka, hati mereka diharapkan tergugah memeluk agama Islam; dan (6) Kelompok non-Muslim yang dikhawatirkan berbuat jahat terhadap orang-orang Islam. Dengan memberikan zakat kepada mereka ini, hati mereka diharapkan dapat menghentikan niat jahatnya terhadap orang-orang Islam.

Gharim

Gharim adalah orang-orang yang terlilit hutang. Ia tidak dapat keluar dari lilitan hutangnya, kecuali dengan bantuan zakat.

Sabilillah

Secara harfiah, kata *sabilillah*, berarti: Jalan Allah. Bila dihubungkan dengan kata *fi*, maka yang dimaksud dengan *fisabilillah* adalah kelompok yang melakukan kegiatan untuk kepentingan menegakkan agama Allah. Di saat perang, *sabilillah* berarti perang melawan musuh Islam. Sedangkan dalam keadaan damai, *sabilillah* berarti usaha untuk kepentingan menegakkan agama Allah.

Ibnu sabil

Secara harfiah, kata *ibnu sabil*, berarti: anak jalanan. Namun, yang dimaksud disini adalah orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, kecuali dengan bantuan zakat ini. (Hassan saleh, 2008:159-163).

Cara Pengumpulan Zakat

Tentang cara pengumpulan zakat diatur berikut (Pasal 12, 13, 14 Undang-

undang Pasal 26 KMA): (a) Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki, atas dasar pemberitahuan dari muzakki; (b) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, berdasarkan hukum agama; (c) Badan Amil Zakat dapat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitung zakatnya; (d) Zakat yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai peraturan-peraturan yang berlaku; dan (e) Pembayaran zakat dapat dilakukan kepada unit pengumpul zakat pada BAZ Nasional, BAZ kabupaten/kota, BAZ kecamatan secara langsung, atau melalui rekening pada bank. (Suparman Usman, 2002:173).

Lingkup Kewenangan Pengumpulan Zakat

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh Badan Amil Zakat adalah sebagai berikut (pasal 25 KMA): (a) BAZ Nasional mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat, swasta nasional dan luar negeri; (b) BAZ Propinsi mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan dan dinas daerah propinsi; (c) BAZ kabupaten/kota mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan, dan dinas daerah kabupaten/kota; dan (d) BAZ kecamatan mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan kecil dan pedagang serta pengusaha di pasar (Suparman Usman, 2002:173).

Organisasi Pengelolaan Zakat

Berdasarkan Pasal 6, 7, 8, 9, 10 UU No. tahun 1999. Pasal 1 s.d Pasal 12, Pasal 21,22,23, dan 24, KMA No 581 tahun 1999, organisasi pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.

Badan Amil Zakat (BAZ) dan lembaga Amil Zakat (LAZ) mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dalam melaksanakan tugasnya BAZ dan LAZ bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya (Pasal 8 dan 9 undang-undang, Pasal KMA 1).

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama (Pasal 1 KMA).

Badan Amil Zakat meliputi Badan Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Propinsi, Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota, dan Badan Amil Zakat Kecamatan (Pasal 6 Undang-Undang. Pasal 2 dst, KMA RI). Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Badan Amil Zakat di semua tingkatan membentuk unit pengumpul zakat (Pasal 8 KMA).

Badan Amil Zakat terdiri atas unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan wakil pemerintah. Mereka yang duduk dalam Badan Amil Zakat harus memenuhi persyaratan antara lain:

memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi (pasal 6 ayat (4) Pasal 2 ayat (2) KMA).

Dalam Pasal 7 KMA RI, disebutkan bahwa Pejabat Urusan Agama Islam Departemen Agama di semua tingkatan, karena jabatannya, adalah sekretaris Badan Amil Zakat (tidak disebutkan apakah sekretaris Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, atau Sekretaris Badan Pelaksana).

METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai prosedur pelaksanaan zakat profesi pada UPZ Pemerintah Provinsi Riau.

Penelitian ini dilakukan di UPZ 24 yang terlampir dalam tabel 2 pada objek penelitian yang beralamat di Provinsi Riau. Waktu pelaksanaan penelitian telah terlaksana selama lebih kurang 4 (empat) bulan, yaitu terhitung sejak bulan Mei sampai dengan Agustus 2016.

Subjek penelitian ini adalah karyawan UPZ yang mengumpulkan zakat profesi pada UPZ Pemerintah Provinsi Riau. Objek penelitian ini adalah Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau.

Pada tabel 1 di bawah ini adalah daftar nama-nama UPZ yang tidak aktif pada tahun 2015 di BAZ Provinsi Riau sebagai berikut :

Tabel 1:
Daftar UPZ yang tidak aktif pada tahun 2015 di BAZ Provinsi Riau

No	Nama
1.	UPZ. Badan Kesbang dan Politik Provinsi Riau
2.	UPZ. Dinas Pertambangan Energi dan SDM Provinsi Riau
3.	UPZ. Sekretariat DPRD Provinsi Riau
4.	UPZ. Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau
5.	UPZ. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Riau
6.	UPZ. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau
7.	UPZ. Inspektorat Provinsi Riau
8.	UPZ. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau
9.	UPZ. Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau
10.	UPZ. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau
11.	UPZ. Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau
12.	UPZ. Kanwil Hukum Dan Hak Asasi Manusia Prov.Riau
13.	UPZ. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau
14.	UPZ. Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Riau
15.	UPZ. Kantor Wilayah Ditjen Pajak dan Kepulauan Riau
16.	UPZ. Dinas Kesehatan Provinsi Riau
17.	UPZ. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau
18.	UPZ. Dinas Perhubungan Provinsi Riau
19.	UPZ. Dinas Perkebunan Provinsi Riau
20.	UPZ. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau
21.	UPZ. Universitas Islam Riau
22.	UPZ. Dinas Pendapatan Provinsi Riau
23.	UPZ. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Riau

Sumber: BAZ Pemrov RIAU 2015

Populasi dalam penelitian adalah 23 UPZ Pemerintah Provinsi Riau. Berdasarkan jumlah populasi, maka penulis melakukan pengambilan sampel, adapun jumlah sampel ditentukan berdasarkan sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, yaitu semua anggota populasi dijadikan sampel.

Penelitian ini juga menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan untuk mencapai tujuan penelitian. Menurut pendapat Muhammad (2008:103-105), sumber data sebagai berikut: (a) Data Primer, yaitu yang diperoleh peneliti dari sumber asli, dalam hal ini proses pengumpulan data yang diambil dari

sampel atau objek penelitian. Yang dimaksud data primer disini adalah keterangan atau jawaban dari pihak yang menangani pengelolaan zakat profesi; dan (b) Data Sekunder, yaitu data yang diantaranya diperoleh dari bacaan literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder dapat juga berupa bukti, dokumen, catatan atau laporan historis baik yang dipublikasikan, buku-buku teksliteratur mengenai implementasi zakat profesi.

Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah: **(a) Wawancara.** Interview atau wawancara sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden yang

lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2008:137). Dalam penyusunan skripsi ini, wawancara dilakukan dengan pihak manajemen yang menangani pengelolaan zakat profesi; (b) **Dokumentasi.** Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti notulen rapat, agenda dan lain sebagainya. Metode ini digunakan sebagai pelengkap guna memperoleh data sebagai bahan informasi yang berupa latar belakang BAZ, produk-produk yang dimiliki, daftar pembayar zakat profesi serta data lain yang mendukung; dan (c) **Studi Kepustakaan.** Yaitu pengumpulan data dengan membaca buku, mencari literatur dan laporan-

laporan yang berhubungan dengan penelitian (Sugiyono, 2012:410).

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini dalam mengelola data yang diperoleh ialah dengan metode statistik deskriptif yaitu penyajian data dengan tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median mean, persentase, dan standar deviasi. Dari data angket yang dikumpulkan dari responden, dibuat data rekapitulasi selanjutnya data ditransformasikan dari data kualitatif menjadi data kuantitatif dengan memberikan skor pada angket. Dalam menentukan skor atau bobot nilai jawaban setiap pernyataan digunakan skala Likert dengan pembobotan dalam tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2:
Kategori Skor


Kriteria Jawaban	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber : Sugiyono (2009:135)

Kriteria jawaban dan skor pada tabel kategori skor diatas digunakan untuk mentransformasikan data kualitatif berdasarkan jawaban dari para responden pada angket menjadi data kuantitatif dari setiap indikator yang digunakan dalam konsep operasional.

Berdasarkan data skor yang telah ditetapkan, akan dihitung jawaban dari responden yang selanjutnya akan dibandingkan dengan skor ideal (kriterium) untuk seluruh item dan disajikan dalam secara kontinum dalam gambar 4 sebagai berikut:

Gambar 1 :
Gambar Kontinum Skor Ideal (kriterium).



Sumber : Sugiyono (2009:135)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum BAZNAS Provinsi Riau

Lembaga resmi yang bertugas mengelola zakat, infak dan sodaqoh di Provinsi Riau pertama kali dibentuk dengan surat keputusan Gubernur kepala daerah tingkat 1 Riau Nomer Kpts.532/XII/1987 dan Nomor Kpts.533/XII/1987 Tanggal 12 Desember maal atau disingkat BAZISMAL Provinsi Riau.

Pada tahun 1991 keluar keputusan bersama Menteri dalam negeri dan Menteri Agama RI nomer 29 tahun 1991 dan nomer 47 tahun 1991 tentang pembinaan zakat. Atas dasar keputusan bersama tersebut, maka Gubernur kepala daerah tingka 1 Riau mengeluarkan surat keputusan nomer Kpts. 657/X/1992 tanggal 8 oktober 1992 tentang pengangkatan pengurus badan amil zakat, infak dan sadaqoh (BAZIS) Provinsi Riau periode tahun 1992 sampai 1997.

Setelah berakhir masa kerja pengurus BAZIS Provinsi Riau periode tahun 1992-1997 dilanjutkan oleh pengurus BAZIS Riau periode tahun 1998-2003 yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur Riau nomer Kpts. 585/XII/1998 tanggal 17 desember 1998.

Namun pada tahun 1999 disahkan berlakunya undang-undang nomer 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Atas dasar itu pula kepengurusan BAZIS Provinsi Riau menyesuaikan dengan maksud undang-undang tersebut, maka nama BAZIS Provinsi Riau berubah menjadi Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Riau. Untuk pertama kali kepengurusan BAZ Provinsi Riau mengacu pada UU No.38 tahun 1999 adalah kepengurusan BAZ Provinsi Riau periode 2000-2003 dengan keputusan Gubernur Riau nomer Kpts. 263/VI/2000. Selanjutnya

kepengurusan BAZ Provinsi Riau dari periode ke periode tetap mengacu kepada UU No.38 tahun 1999.

Adapun Visi BAZ Provinsi Riau adalah: "Terwujudnya badan amil zakat Provinsi Riau sebagai lembaga sosial masyarakat yang bersifat mandiri, yang dikelola dengan manajemen modern dan tranparan yang dipercaya oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kesajahteraan masyarakat sebagai wujud partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional." Sedangkan misi BAZ Provinsi Riau adalah: (1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola zakat, infaq dan shadaqah; (2) Meningkatkan pemberdayaan organisasi Badan Amil Zakat Propinsi Riau, daerah kabupaten/kota, Kecamatan dan unit pengumpulan zakat di instansi/perusahaan; (3) Penyuluhan tentang kewajiban ZIS kepada Muzaki; dan (4) Memanfaatkan dana zakat infaq dan shadaqah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memotivasi para mustahiq berubah menjadi muzaki.

Deskripsi Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis telah mengumpulkan angket penelitian yang telah disebarakan kepada 23 UPZ dan hanya 14 angket yang terkumpul dan memakai sampel jenuh.

Jumlah responden UPZ Pekanbaru berdasarkan jenis kelamin pria berjumlah 12 responden (85%), dan responden nasabah berdasarkan jenis kelamin wanita berjumlah 2 responden (15%).

Ditinjau dari usia, jumlah responden yang berusia 17-29 tahun berjumlah 2 (14%), jumlah responden yang berusia 30-39 tahun berjumlah 3 (22%), jumlah responden yang berusia

40-49 tahun berjumlah 9 (64%), dan yang berusia 50<80 tahun tidak ada.

Jumlah responden terbanyak berdasarkan tingkat umur menurut statistik adalah responden yang berusia 40-49 tahun dengan jumlah responden 9 orang (64%) dari seluruh sampel, dan jumlah responden yang paling sedikit yang berusia 17-29 tahun sebanyak 2 orang (22%) responden.

Sedangkan jika ditinjau dari tingkat pendidikan responden, maka diketahui bahwa jumlah responden diUPZ Prov. Riau berdasarkan pendidikan terakhir jumlah tingkat SD tidak ada, Jumlah tingkat SMP tidak ada, jumlah tingkat SMA sebanyak 2 (14%), jumlah tingkat Akademi/Diploma tidak ada, jumlah tingkat Sarjana sebanyak 11 (79%), jumlah tingkat Pascasarjana sebanyak 1 (7%).

Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau

Hasil penelitian mengenai Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau. Berikut ini dijelaskan berdasarkan tanggapan responden tentang Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi

Dalam implementasi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, karena apabila faktor tersebut tidak termasuk di dalam implementasi tersebut maka implementasi itu dikatakan tidak terlaksana.

Berikut tanggapan responden atas dimensi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pada tabel berikut ini :

Tabel 3:
Rekapitulasi Perhitungan Data Angket dimensi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi

No.	Pernyataan	Rekapitulasi Perhitungan Data Angket					Jumlah
		SS	S	N	TS	STS	
1	1	3	9	2	-	-	14
2	2	2	7	5	-	-	14
3	3	4	8	2	-	-	14
4	4	-	10	4	-	-	14
5	5	3	5	6	-	-	14
6	6	2	12	-	-	-	14
7	7	3	9	2	-	-	14
8	8	1	4	4	5	-	14
9	9	-	9	3	2	-	14
10	10	2	11	1	-	-	14
11	11	4	8	2	-	-	14
12	12	3	9	2	-	-	14
13	13	-	10	4	-	-	14
14	14	4	10	-	-	-	14
15	15	5	9	-	-	-	14
16	16	4	6	4	-	-	14
17	17	3	8	3	-	-	14

18	18	-	10	2	2	-	14
19	19		10	2	2	-	14
20	20	2	9	3	-	-	14
21	21	4	5	5	-	-	14
22	22		8	3	3	-	14
23	23		8	3	3	-	14
24	24	4	3	4	3	-	14
25	25	3	9		2	-	14
26	26	2	7	2	3	-	14
Jumlah		58	213	68	25	0	364
Nilai Skor		5	4	3	2	1	
Total Skor		290	852	204	50	0	
Grand total skor							1.396
Rata-Rata Skor Penelitian							53,62
Persentase		15,93%	58,51%	18,68%	6,86%	0%	

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian responden memiliki dimensi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi, tanggapan tersebut ditandai dengan tingginya responden menyatakan setuju yaitu dengan persentase 58,51%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi zakat profesi

Berikut tanggapan responden atas dimensi Faktor-faktor yang mempengaruhi zakat profesi:

Tabel 4:
Rekapitulasi Perhitungan Data Angket dimensi faktor-faktor yang mempengaruhi implentasi

No.	Pernyataan	Rekapitulasi Perhitungan Data Angket					Jumlah
		SS	S	N	TS	STS	
1	27	3	11		-	-	14
2	28	3	11		-	-	14
3	29	4	10		-	-	14
4	30	4	10		-	-	14
Jumlah		14	42	0	0	0	56
Nilai Skor		5	4	3	2	1	
Total Skor		70	168	0	0	0	
Grand total skor							238
Rata-Rata Skor Penelitian							59.5
Persentase		25%	75%	0%	0%	0%	

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian responden memiliki dimensi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi,

tanggapan tersebut ditandai dengan tingginya responden menyatakan setuju yaitu dengan persentase 75%.

Analisis Data

Penelitian ini merupakan statistik deskriptif yaitu penyajian data dengan tabel, diagram lingkaran, perhitungan rata-rata dan persentase. Dari data angket yang dikumpulkan dari responden, dibuat data rekapitulasi selanjutnya data ditransformasikan dari data kualitatif

menjadi data kuantitatif dengan member skor pada angket. Kriteria jawaban dan skor digunakan untuk mentransformasikan dari data kualitatif dari setiap indikator yang digunakan dalam konsep operasional.

Berikut hasil rekapitulasi dari 30 butir pernyataan melalui angket kepada responden pada penelitian tersebut:


Tabel 5:
Rekapitulasi Perhitungan Data Angket responden implementasi Zakat profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau

No.	Pernyataan	Rekapitulasi Perhitungan Data Angket					Jumlah
		SS	S	N	TS	STS	
1	1	3	9	2	-	-	14
2	2	2	7	5	-	-	14
3	3	4	8	2	-	-	14
4	4	-	10	4	-	-	14
5	5	3	5	6	-	-	14
6	6	2	12	-	-	-	14
7	7	3	9	2	-	-	14
8	8	1	4	4	5	-	14
9	9	-	9	3	2	-	14
10	10	2	11	1	-	-	14
11	11	4	8	2	-	-	14
12	12	3	9	2	-	-	14
13	13	-	10	4	-	-	14
14	14	4	10	-	-	-	14
15	15	5	9	-	-	-	14
16	16	4	6	4	-	-	14
17	17	3	8	3	-	-	14
18	18	-	10	2	2	-	14
19	19	-	10	2	2	-	14
20	20	2	9	3	-	-	14
21	21	4	5	5	-	-	14
22	22	-	8	3	3	-	14
23	23	-	8	3	3	-	14
24	24	4	3	4	3	-	14
25	25	3	9	-	2	-	14
26	26	2	7	2	3	-	14
27	27	3	11	-	-	-	14
28	28	3	11	-	-	-	14

29	29	4	10	-	-	-	14
30	30	4	10	-	-	-	14
Jumlah		72	255	68	25	0	420
Nilai Skor		5	4	3	2	1	
Total Skor		360	900	204	50	0	
Grand total skor							1.514
Rata-Rata Skor Penelitian							50,46
Persentase		17,14%	53,57%	16,19%	5,95%	0%	

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden mengenai implementasi zakat profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau menyatakan setuju yaitu dengan persentase 53,57%.

Berdasarkan dan skor yang telah ditetapkan, akan dihitung jawaban dari responden yang selanjutnya akan dibandingkan dengan skor ideal (kriterium) untuk seluruh item dan disajikan secara kontinum dalam gambar 12 sebagai berikut :



Jadi, berdasarkan data yang diperoleh dari 14 responden maka rata-rata skor penelitian sebesar 50,46 terletak pada daerah sangat tidak setuju.

PEMBAHASAN

Dari hasil perhitungan di atas diketahui bahwa implementasi zakat profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau adalah " SangatTidak Setuju" karena akumulasi jawaban responden berada padaKontinum Skor Ideal (kriterium) 50 pada daerah sangat tidak setuju.

Berdasarkan dimensifaktor-faktor yang memperngaruhi implementasi "komunikasi" Berdasarkan angket nomor 1, dapat dilihat dari tanggapan responden yang menyatakan sangat setuju 3 orang atau sebesar 21% sementara responden yang menyatakan setuju 9 orang atau

sebesar 64% sementara responden yang menyatakan netral 2 orang atau sebesar 15% sementara responden yang menyatakan tidak setuju tidak ada sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada. Berdasarkan angket nomor 2, dapat dilihat dari tanggapan responden tentang pengelola UPZ telah memberikan sosialisasi pada pegawai SKPD instansi masing-masing tentang pelaksanaan program UPZ responden yang menyatakan sangat setuju 2 orang atau sebesar 14% sementara responden yang menyatakan setuju 7 orang atau sebesar 50% sementara responden yang menyatakan netral 5 orang atau 36% sementara responden yang menyatakan tidak setuju tidak ada sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada. Berdasarkan angket nomor 3, dapat dilihat dari tanggapan responden dilihat

dari tanggapan responden tentang pengelola UPZ telah transparansi dalam menginformasikan pengumpulan zakat profesi pada instansi masing-masing, responden yang menyatakan sangat setuju 4 orang atau sebesar 29% sementara responden yang menyatakan setuju 8 orang atau sebesar 57% sementara responden yang menyatakan netral 2 orang atau sebesar 14% sementara responden yang menyatakan tidak setuju tidak ada sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada. Berdasarkan indikator "ketersediaan sumber daya" berdasarkan angket nomor 4, dapat dilihat dari tanggapan responden menyatakan ketersediaan sumber daya manusia UPZ sudah melebihi pada instansi masing-masing, responden yang menyatakan sangat setuju tidak ada sementara responden yang menyatakan setuju 10 orang atau sebesar 71% sementara responden yang menyatakan netral sebanyak 4 atau sebesar 29% sementara responden yang menyatakan tidak setuju tidak ada sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada. Berdasarkan angket nomor 5 mengenai ketersediaan sumber daya manusia UPZ masih kurang pada instansi masing-masing, responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 3 orang atau 21% sementara responden yang menyatakan setuju 5 orang atau sebesar 36% sementara responden yang menyatakan netral 6 orang atau sebesar 43% sementara responden yang menyatakan tidak setuju tidak ada sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada. Berdasarkan angket nomor 6 Mengenai pengelola UPZ mengetahui tata cara kadar dan nishab zakat profesi, responden yang menyatakan sangat setuju 2 orang atau sebesar 14% sementara responden yang menyatakan setuju 12 orang atau sebesar 86%

sementara responden yang menyatakan netral tidak ada sementara responden yang menyatakan tidak setuju tidak ada sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada. Berdasarkan angket nomor 7 Mengenai pengelola UPZ telah memiliki pengalaman dalam mengelola zakat profesi, responden yang menyatakan sangat setuju 3 orang atau sebesar 21% sementara responden yang menyatakan setuju 9 orang atau sebesar 64% sementara responden yang menyatakan netral sebanyak 2 atau 15% sementara responden yang menyatakan tidak setuju tidak ada sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada. Berdasarkan angket nomor 8 Mengenai pengelola UPZ belum memiliki pengalaman dalam mengelola zakat profesi, responden yang menyatakan sangat setuju 1 orang atau sebesar 7% sementara responden yang menyatakan setuju 4 orang atau sebesar 28% sementara responden yang menyatakan netral 4 orang atau sebesar 28% sementara responden yang menyatakan tidak setuju 5 orang atau sebesar 37% sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada. Berdasarkan angket nomor 9 Mengenai BAZNAS Provinsi Riau telah memberikan pelatihan kepada pengelola UPZ tentang ketentuan pengumpulan zakat profesi baik secara materi maupun teknis, responden yang menyatakan sangat setuju tidak ada sementara responden yang menyatakan setuju 9 orang atau sebesar 64% sementara responden yang menyatakan netral 3 orang atau sebesar 21% sementara responden yang menyatakan tidak setuju 2 orang atau sebesar 15% sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada. Berdasarkan angket nomor 10 Mengenai BAZNAS Provinsi Riau telah memberikan informasi melalui media sosial dan cetak tentang pengumpulan

zakat profesi pada instansi di UPZ masing-masing, responden yang menyatakan sangat setuju 2 orang atau sebesar 14% sementara responden yang menyatakan setuju 11 orang atau sebesar 79% sementara responden yang menyatakan netral 1 orang atau sebesar 7% sementara responden yang menyatakan tidak setuju tidak ada sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada. Berdasarkan angket nomor 11 BAZNAS Provinsi Riau telah memberikan intruksi kepada pengelola UPZ tentang pengumpulan zakat profesi di instansi masing-masing, responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 4 orang atau 29% sementara responden yang menyatakan setuju 8 orang atau 57% sementara responden yang menyatakan netral 2 orang atau sebesar 14% sementara responden yang menyatakan tidak setuju tidak ada sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada. Berdasarkan angket nomor 12 mengenai BAZNAS Provinsi Riau telah memeberikan instruksi kepada pengelola UPZ tentang pengumpulan zakat profesi sesuai dengan Pergub dan Perundang-undangan, responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 3 atau 21% sementara responden yang menyatakan setuju sebanyak 9 atau 64% sementara responden yang menyatakan netral 2 atau sebanyak 15% sementara responden yang menyatakan tidak setuju tidak ada sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada. Berdasarkan angket nomor 13 mengenai BAZNAS Provinsi Riau memberikan dana operasional yang mendukung dalam pelaksanaan pengumpulan zakat profesi kepada pengelola UPZ di instansi masing-masing, responden yang menyatakan sangat setuju tidak ada sementara responden yang menyatakan setuju 10

orang atau sebesar 71% sementara responden yang menyatakan netral sebanyak 4 atau 29% sementara responden yang menyatakan tidak setuju tidak ada sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada. Berdasarkan anget nomor 14 mengenai pengelola UPZ memiliki sumber dana dalam operasional pengumpulan zakat profesi, responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 4 atau 29% sementara responden yang menyatakan setuju 10 orang atau sebesar 71% sementara responden yang menyatakan netral tidak ada sementara responden yang menyatakan tidak setuju tidak ada sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada. Berdasarkan indikator "sikap dan komitmen dari pelaksana" pada angket nomor 15 mengenai Pengelola UPZ memiliki komitmen dalam pengumpulan zakat profesi di instansi masing-masing, responden yang menyatakan sangat setuju 5 atau 36% sementara responden yang menyatakan setuju 9 orang atau sebesar 64% sementara responden yang menyatakan netral tidak ada sementara responden yang menyatakan tidak setuju tidak ada sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada. Berdasarkan angket nomor 16 mengenai Pengelola UPZ melayani dengan baik muzaki dalam pengumpulan zakat profesi, responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 4 atau 29% sementara responden yang menyatakan setuju sebanyak 6 atau 42% sementara responden yang menyatakan netral 4 orang atau sebesar 29% sementara responden yang menyatakan tidak setuju tidak ada sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada. Berdasarkan angket nomor 17 mengenai pengelola UPZ telah profesional dalam pengumpulan zakat

profesi, responden yang menyatakan sangat setuju 3 orang atau sebesar 21% sementara responden yang menyatakan setuju 8 orang atau sebesar 58% sementara responden yang menyatakan netral 3 orang atau sebesar 21% sementara responden yang menyatakan tidak setuju tidak ada sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada. Berdasarkan angket nomor 18 mengenai pengelola UPZ telah menyerahkan dana zakat profesi melalui BAZNAS Provinsi Riau, responden yang menyatakan sangat setuju tidak ada sementara responden yang menyatakan setuju 10 orang atau sebesar 72% sementara responden yang menyatakan netral 2 orang atau sebesar 14% sementara responden yang menyatakan tidak setuju 2 orang atau sebesar 14% sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada. Berdasarkan angket nomor 19 mengenai muzaki merasa puas dengan pelayanan pengelola UPZ dalam mengumpulkan zakat profesi, responden yang menyatakan sangat setuju tidak ada sementara responden yang menyatakan setuju 10 orang atau sebesar 72% sementara responden yang menyatakan netral 2 atau sebanyak 14% sementara responden yang menyatakan tidak setuju 2 atau sebanyak 14% sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada. Berdasarkan angket nomor 20 mengenai Pengelola UPZ telah melaporkan pengumpulan zakat profesi di instansi masing-masing, responden yang menyatakan sangat setuju 2 orang atau sebesar 14% sementara responden yang menyatakan setuju 9 orang atau sebesar 65% sementara responden yang menyatakan netral 3 orang atau sebesar 21% sementara responden yang menyatakan tidak setuju tidak ada sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada. Berdasarkan angket nomer 21

mengenai pengelola UPZ telah menyerahkan dana pengumpulan zakat profesi kepada BAZNAS Provinsi Riau secara rutin, responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 4 orang atau 28% sementara responden yang menyatakan setuju 5 orang atau sebesar 36% sementara responden yang menyatakan netral 5 orang atau sebesar 36% sementara responden yang menyatakan tidak setuju tidak ada sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada. Berdasarkan angket nomer 22 mengenai pengelola UPZ belum pernah menyerahkan dana pengumpulan zakat profesi kepada BAZNAS Provinsi Riau secara rutin, responden yang menyatakan sangat setuju tidak ada sementara responden yang menyatakan setuju 8 orang atau sebesar 68% sementara responden yang menyatakan netral 3 orang atau sebesar 21% sementara responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3 orang atau 21% sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada. Berdasarkan angket nomor 23 mengenai pengelola UPZ mendistribusikan dana zakat profesi sendiri kepada asnaf yang delapan, responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 2 orang 14% sementara responden yang menyatakan setuju 8 orang atau sebesar 67% sementara responden yang menyatakan netral orang atau sebesar 29% sementara responden yang menyatakan tidak setuju tidak ada sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada. Berdasarkan angket nomor 24 mengenai pengelola UPZ tidak mendistribusikan dana zakat profesi sendiri pada asnaf yang delapan, responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 4 orang 29% sementara responden yang menyatakan setuju 3 orang atau sebesar 21% sementara responden yang menyatakan

netral 4 orang atau sebesar 29% sementara responden yang menyatakan tidak setuju 3 orang atau 21% sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada. Berdasarkan angket nomor 25 mengenai pengelola UPZ sudah terstruktur sesuai tugasnya masing-masing, responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 3 orang 21% sementara responden yang menyatakan setuju 9 orang atau sebesar 65% sementara responden yang menyatakan netral tidak ada sementara responden yang menyatakan tidak setuju 2 orang atau 14% sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada. Berdasarkan angket nomer 26 mengenai pengelola UPZ belum terstruktur sesuai tugasnya masing-masing, responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 2 orang 14% sementara responden yang menyatakan setuju 7 orang atau sebesar 50% sementara responden yang menyatakan netral sebanyak 2 atau 14% sementara responden yang menyatakan tidak setuju 3 orang atau 22% sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada.

Berdasarkan dimensi faktor-faktor yang mempengaruhi zakat profesi indikator "Al-quran" pada angket no 27 pengelola UPZ telah melaksanakan tugas pengumpulan zakat profesi sesuai dengan dalil Al-quran, responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 3 orang 21% sementara responden yang menyatakan setuju 11 orang atau sebesar 79% sementara responden yang menyatakan netral tidak ada sementara responden yang menyatakan tidak setuju tidak ada sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada. Berdasarkan angket nomer 28 mengenai pengelola UPZ telah melaksanakan tugas pengumpulan zakat profesi sesuai dengan dalil Al-quran,

responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 3 orang 21% sementara responden yang menyatakan setuju 11 orang atau sebesar 79% sementara responden yang menyatakan netral tidak ada sementara responden yang menyatakan tidak setuju tidak ada sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada. Berdasarkan angket nomer 29 mengenai pengelola UPZ telah melaksanakan tugas pengumpulan zakat profesi sesuai dengan fatwa MUI, responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 4 orang 29% sementara responden yang menyatakan setuju 10 orang atau sebesar 71% sementara responden yang menyatakan netral tidak ada sementara responden yang menyatakan tidak setuju tidak ada sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada. Berdasarkan angket nomor 30 mengenai pengelola UPZ telah melaksanakan tugas pengumpulan zakat profesi sesuai dengan perundang-undangan zakat, responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 4 orang 29% sementara responden yang menyatakan setuju 10 orang atau sebesar 71% sementara responden yang menyatakan netral tidak ada sementara responden yang menyatakan tidak setuju tidak ada sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diungkapkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran yang dapat penulis kemukakan sebagai berikut: (1) Berdasarkan dimensi "faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi" dari deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa responden telah memiliki dimensi faktor-faktor yang

mempengaruhi implementasi dengan tingginya jawaban responden menyatakan setuju; dan (2) Berdasarkan dimensi “faktor-faktor yang mempengaruhi zakat profesi” dari deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa responden telah memiliki dimensi faktor-faktor yang mempengaruhi zakat profesi dengan tingginya jawaban responden menyatakan setuju.

Dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi zakat profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau dapat dikatakan “sangat tidak baik” karena dapat dilihat data yang diperoleh dari 23 UPZ maka hanya 14 UPZ yang masih terlaksana oleh responden maka rata-rata skor penelitian sebesar 50,46 terletak pada daerah sangat tidak setuju pada garis kontinum.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Ba'ly, Abdul Hamid Mahmud. 2006. *Ekonomi Zakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Faifi, Sulaiman. 2014. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Ummul Qura.
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad Shalih. *Ensiklopedi Zakat*. 2010. Jakarta: Pustaka As-sunnah.
- Ali, Mohammad Daud. 1998. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Arifuddin. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. *Journal For Islamic Law*. Pekanbaru. 2008
- Ayub, Hasan. 2010. *Fikih Ibadah*. Jakarta: Cakra Lintas Media.
- Ayyub, Syaikh Hasan. 2008. *Fikih Ibadah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Faizah, Rina Yatimatul. 2012. *Skripsi*. Malang: Fakultas Syariah Salatiga.
- Hamrozi, Moh., *Skripsi*. Fakultas Syariah Muhammadiyah. Malang. 2007
- Hasibuan, Ahmad Supardi. 2010. *Zakat Profesi dan Penerapannya*. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.
- Ismail, Abdul Ghafar dan Tahir, Hailani Muji. 2006. *Zakat Pensyariaan Perekonomian dan Perundangan*. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2008. Jakarta: Pusat Bahasa.
- M.A.Zaqi. 2007. *Kamus Istilah Islam*. Bandung: Marja.
- Mahjuddin. 2012. *Masail Al-Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Mufraini, Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada.
- MUI. 2011. *Himpunan Fatwa MUI*. Jakarta: Erlangga.
- Ritonga, A. Rahman. 2002. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. 2007. *Shahih Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Safri, Don. *Skripsi*. Fakultas Agama Islam UIR. Pekanbaru. 2012
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Saleh, Hassan. 2008. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. 2003. *Kamus Agama Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Syafi'ah, M. Abdul Mujieb Mabruuri Tholhah. 1994 *Kamus Istilah Fikih*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus.
- Uqaily, Ali Mahmud. 2010. *Praktis dan Mudah menghitung Zakat*. Solo: PT Aqwam Media Profetika.
- Usman, Suparman. 2002. *Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Qardawi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.